



KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
YAYASAN BAHRI NUSANTARA (BANTARA) INDONESIA
TENTANG
PENANGANAN MASALAH SOSIAL DAN PenguATAN PENYELENGGARAAN
REHABILITASI SOSIAL DI PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 000.4.7.2/8044/2023

NOMOR : 812/DPP/BN/V/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (06-07-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- EDY RAHMAYADI** : Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- SYAMSUL BAHRI** : Ketua Yayasan Bahri Nusantara Indonesia, berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0018508.AH.01.12 Tahun 2017 Tanggal 06 Oktober 2017 Yayasan Bahri Nusantara, berkedudukan di Jalan Yusuf Jintan Dusun XI Desa Percut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bahri

Nusantara Indonesia selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Sosial dan Penguatan Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen awal dan landasan bagi PARA PIHAK untuk saling bersinergi berdasarkan

kewenangan, kompetensi, program, dan kegiatan yang saling mendukung serta memperkuat kerja sama dalam rangka Penanganan Masalah Sosial dan Penguatan Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Di Provinsi Sumatera Utara.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dan membangun hubungan kemitraan dalam Penanganan Masalah Sosial dan Penguatan Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Di Provinsi Sumatera Utara.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penanganan masalah sosial dan penguatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial di Provinsi Sumatera Utara;
- b. penguatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial melalui kegiatan bimbingan lanjut.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4

PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melaksanakan sendiri kewenangannya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.